

**TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN
PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DITINJAU DARI SIYASAH TASYRI'IIYYAH
(Studi di Desa Grecol Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU HUKUM TATA
NEGARA**

oleh :

ZAIDAN DAFFA NUR HAQOI
NIM. 21103070033

Pembimbing: Dr. SITI JAHROH, S.H.I., M.Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-696/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DITINJAU DARI SIYASAH TASYRI'YYAH (STUDI DI DESA GRECOL KECAMATAN KALIMANAH KABUPATEN PURBALINGGA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAIDAAN DAFFA NUR HAQQI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070033
Telah diujikan pada : Senin, 16 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 68554d1b57549

Ketua Sidang

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED



Valid ID: 6853c047b5326

Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6853ab8f0e15f

Penguji II

Dr. Ocktoberriyasyah, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6854bc7fd97ec

Yogyakarta, 16 Juni 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Zaidan Daffa Nur Haqqi
Nim : 21103070033
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DITINJAU DARI SIYASAH TASYRI'YYAH (STUDI DI DESA GRECOL KECAMATAN KALIMANAH KABUPATEN PURBALINGGA)” adalah asli, hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Juni 2025



METERAI
TEMPEL
F6AMX231604556

Zaidan Daffa Nur Haqqi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Zaidan Daffa Nur Haqqi

Kepada Yth. :

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zaidan Daffa Nur Haqqi
Nim : 21103070033

Judul : Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Ditinjau Dari Siyasah Tasyri'iyah (Studi Di Desa Grecol Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Juni 2025

Pembimbing



Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.

NIP: 19790418 200912 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau dari Siyasah Tasyri'iyah (Studi di Desa Grecol Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga)". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan masyarakat dalam sistem pemerintahan desa. BPD memiliki tanggung jawab strategis untuk menampung aspirasi masyarakat, membentuk peraturan desa bersama kepala desa, serta melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Namun, dalam praktiknya, peran BPD tidak selalu berjalan optimal. Hal ini terlihat pada kondisi BPD di Desa Grecol, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga yang menunjukkan tingkat keaktifan dan partisipasi rendah. Masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah sejauh mana BPD menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan bagaimana hal tersebut ditinjau dari perspektif *siyasah tasyri'iyah* sebagai konsep legislasi dalam sistem pemerintahan Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris yang dikombinasikan dengan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota BPD, kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat, serta observasi dan studi dokumentasi. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori implementasi kebijakan dari Soerjono Soekanto dan teori *siyasah tasyri'iyah*. Analisis dilakukan dengan meninjau pelaksanaan tugas BPD melalui lima faktor implementasi kebijakan: hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya. Sementara dalam tinjauan *siyasah tasyri'iyah*, digunakan prinsip-prinsip antara lain keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), musyawarah (*syura*), dan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Grecol belum menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Kegiatan legislasi dan pengawasan belum berjalan efektif karena rendahnya partisipasi anggota BPD dan budaya "ewuh pekewuh" yang menghambat pengawasan terhadap kepala desa. Dari perspektif *siyasah tasyri'iyah*, fungsi BPD sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam, namun dalam implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta menguat kembali nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan desa.

kata kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Implementasi Kebijakan, *Siyasah Tasyri'iyah*.

ABSTRAK

This study is entitled "The Duties and Functions of the Village Consultative Body in the Implementation of Village Government Based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 110 of 2016 concerning the Village Consultative Body (BPD) Reviewed from the Siyasah Tasyri'iyah (Study in Grecol Village, Kalimanah District, Purbalingga Regency)". This research is motivated by the importance of the role of the Village Consultative Body (BPD) as a representative institution of the community in the village government system. BPD has a strategic responsibility to accommodate community aspirations, form village regulations together with the village head, and carry out supervisory functions on the implementation of village government. However, in practice, the role of BPD does not always run optimally. This can be seen in the condition of BPD in Grecol Village, Kalimanah District, Purbalingga Regency which shows a low level of activity and participation. The main problem studied in this study is the extent to which BPD carries out its duties and functions in accordance with Permendagri Number 110 of 2016 and how this is reviewed from the perspective of siyasah tasyri'iyah as a legislative concept in the Islamic government system.

This research is a field research with an empirical legal approach combined with a descriptive qualitative method. Data were collected through interviews with BPD members, village heads, village officials, and community leaders, as well as observation and documentation studies. The theoretical framework used includes the policy implementation theory of Soerjono Soekanto and the siyasah tasyri'iyah theory. The analysis was carried out by reviewing the implementation of BPD duties through five policy implementation factors: law, law enforcement, facilities and infrastructure, society, and culture. Meanwhile, in the siyasah tasyri'iyah review, principles such as justice (al-'adl), welfare (maslahah), deliberation (syura), and amar ma'ruf nahi munkar were used.

The results of the study indicate that the BPD of Grecol Village has not carried out its duties and functions optimally. Legislation and supervision activities have not been effective due to the low participation of BPD members and the "ewuh pekewuh" culture that hinders supervision of the village head. From the perspective of siyasah tasyri'iyah, the function of the BPD is in line with the principles of Islamic governance, but in its implementation it has not fully reflected these values. Therefore, it is necessary to strengthen institutional capacity, increase public awareness, and strengthen Islamic values in village governance.

keywords: Village Consultative Body, Policy Implementation, Siyasah Tasyri'iyah.

MOTTO

“Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Berkat Ramhat Dan Ridha Allah SWT, Skripsi Ini Saya persembahkan Untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat serta kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Teruntuk kedua orang tua penulis, Bapak Nur Cholis dan Ibu Sri Sulami yang telah berperan besar dalam hidup penulis. Rela memberikan dukungan maupun fasilitas kepada saya agar bisa menyelesaikan skripsi ini dan mengusahakan seluruh tenaga, materi, serta cinta kasih yang tak terbatas. Menjadi rumah terbaik, memberi doa dan dukungan kepada penulis.
3. Teruntuk kedua adik saya Nadzif Dzikra Nur Dzidqi dan Zhafran Ishaq Nur Madjid yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan terhadap penulis.



KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل على

سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, islam, dan rahmat beserta karunianya sehingga penulis mendapat petunjuk dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DITINJAU DARI SIYASAH TASYRI’IYYAH (STUDI DI DESA GRECOL KECAMATAN KALIMANAH KABUPATEN PURBALINGGA)”**. Penulisan skripsi ini merupakan suatu kewajiban dalam pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dan sebagai bagian dari persyaratan akhir untuk menyelesaikan program studi Hukum Tata Negara yang ada pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini terwujud karena adanya bantuan-bantuan dari berbagai pihak yang memberikan waktunya dalam penyelesaian tulisan ini. Selain itu, penulis menyadari bahwa terdapat keterbatasan dalam kemampuan, waktu, maupun pengetahuan sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dari berbagai pihak khususnya civitas akademika dapat memberikan kritik atau saran untuk penyempurnaan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga terutama dan yang paling utama untuk kedua orang tua penulis yang sangat merawat, mendidik, dan menyanyangi sepenuh hati sampai saat ini. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat membahagiakan orang tua penulis. Dalam kesempatan kali ini pula tak lupa, penulis menyampaikan rasa hormat, terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.;
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.;
3. Bapak Gugun El Guyanie S.H.I., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Ibu Proborini Hastuti M.H., selaku Sekretaris Program Studi beserta jajarannya;
4. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama penyusunan skripsi ini. Selama proses bimbingan telah memberikan ilmu yang berarti bagi penulis
5. Tim penguji skripsi yang telah memberikan masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
6. Bapak/Ibu dosen serta staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah

memberikan kontribusi besar bagi penulis yaitu berupa wawasan keilmuan.

7. Teruntuk kedua orang tua penulis, Bapak Nur Cholis dan Ibu Sri Sulami yang telah berperan besar dalam hidup penulis. Rela memberikan dukungan maupun fasilitas kepada saya agar bisa menyelesaikan skripsi ini dan mengusahakan seluruh tenaga, materi, serta cinta kasih yang tak terbatas. Menjadi rumah terbaik, memberi doa dan dukungan kepada penulis.

Yogyakarta, 11 Juni 2025



Zaidan Daffa Nur Haqqi

Nim. 21103070033



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRAK</i>.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metodologi Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	28
A. Teori Implementasi Kebijakan	28
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	28
2. Faktor-Faktor Utama Yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan	29
B. Teori Siyasah Tasyri'iyah.....	32
1. Pengertian Siyasah Tasyri'iyah	32

2. Prinsip-Prinsip Siyasaah Tasyri'iyah	36
BAB III TUGAS DAN FUNGSI BPD DI DESA GRECOL KECAMATAN KALIMANAH KABUPATEN PURBALINGGA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 110 TAHUN 2016	
A. Gambaran Umum Desa Grecol	38
1. Sejarah Desa Grecol	38
2. Letak Greografis.....	39
3. Struktur Organisasi.....	41
4. Pendidikan.....	42
5. Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat	44
6. Visi dan Misi	45
B. Tugas & Fungsi BPD Di Desa Grecol Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga sesuai dengan Permendagri No. 110 Tahun 2016	46
1. Tugas BPD di desa Grecol sesuai dengan permendagri nomor 110 tahun 2016	46
2. Fungsi BPD di desa Grecol sesuai dengan permendagri nomor 110 tahun 2016	48
C. Tugas Dan Fungsi BPD di Desa Grecol Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga.....	50
1. Tugas BPD di desa Grecol	50
2. Fungsi BPD di desa Grecol	52
3. Stuktur Organisasi Pemerintahan desa Grecol.....	55
4. Struktur Organisasi Bpd Desa Grecol	56
BAB IV ANALISIS PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BPD DESA GRECOL KECAMATAN KALIMANAH KABUPATEN PURBALINGGA	
A. Analisis Tugas dan Fungsi BPD Perspektif Implementasi Kebijakan.....	59

B. Analisis Tugas dan Fungsi BPD Perspektif <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN - LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	VI



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Organisasi kemasyarakatan di Desa Grecol.....	42
Tabel 2. Tingkat pendidikan didesa Grecol.....	43
Tabel 3. Fasilitas pendidikan di Desa Grecol.....	44
Tabel 4. Pekerjaan di Desa Grecol.....	45
Tabel 5. Kepengurusan BPD Desa Grecol.....	57



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Pemerintahan Desa Grecol.....	56
Bagan 2. Struktur Organisasi BPD Desa Grecol.....	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan. Sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani. Masyarakatnya lebih memanfaatkan bahan-bahan disekitar karena sudah tersedia. Karakter sosial masyarakat desa juga sangat erat, dan tidak cenderung individualis.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.²

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, Desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayah yang berwenang baik mengatur urusan pemerintahan, maupun mengurus kepentingan masyarakat setempat atas dasar prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diketahui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), hlm. 2.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pengertian Desa," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses 13 November 2024.

Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian desa diatas, dapat dijabarkan bahwa desa adalah kesatuan terkecil didalam wilayah pemerintahan yang berkedudukan di Kabupaten/Kota dan ditempati oleh sekumpulan masyarakat, bersamaan dengan berdasar Peraturan Perundang-undangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, atau yang biasa didengar yakni otonomi desa.

Secara khusus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 31 menyatakan bahwa BPD mempunyai fungsi:

1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.³

Anggota BPD tersebut terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil, dan satu orang sekretaris. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan cara dipilih langsung pada rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.

Dalam kedudukan sejajar dengan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa menjadi mitra kerja pemerintahan desa dan dapat melaksanakan fungsinya sebagai badan yang mengawasi dan memiliki wewenang jalannya pemerintahan desa.

³ Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Tentang BPD, Pasal 31.

Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 menyatakan bahwa BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

⁴ *Ibid.*, Pasal 32.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1 ayat 4 berbunyi “ Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.⁵

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata aktif memiliki beberapa pengertian, yaitu giat bekerja atau berusaha, lebih banyak menerima daripada mengeluarkan, dinamis atau bertenaga, mampu beraksi dan bereaksi, memiliki kecenderungan menyebar atau berkembang biak, sedang berjalan atau menyala, dapat dipakai atau berlaku. Berhubungan dengan kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan dalam predikat verbalnya kata aktif merupakan istilah umum yang merujuk kepada sesuatu yang sedang dan dapat bergerak,

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa, Pasal 1 Ayat 4.

⁶ *Ibid.*, Pasal 55.

bekerja, atau menjalankan fungsinya. Sedangkan keaktifan dalam KBBI mempunyai arti kegiatan, kesibukan.⁷

Untuk menjalankan tugas dan fungsi BPD, diperlukan keaktifan anggotanya dalam kegiatan melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas kepala desa terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sehingga jalannya roda pemerintah dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Dengan aktifnya BPD dalam mengelola aspirasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi masyarakat akan menimbulkan hubungan yang harmonis BPD dengan masyarakat desa dan juga dapat menjalankan tugas BPD dalam pengawasan pemerintah desa.

Dalam pembahasan fiqh *siyasah* terdapat juga di dalamnya *siyasah tasyri'iyah* yang membahas tentang masalah perundang-undangan di suatu negara. Di dalam fiqh *tasyri'iyah* terdapat makna legislasi ataupun yang disebut kekuasaan legislatif, yang biasa disebut *al-sulthah*, *altasyri'iyah* yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.

Dalam kajian fiqh siyasah, *al-Sulthah Al-Tasyri'iyah* ialah kekuasaan legislasi atau kekuasaan pemerintah Islam untuk membuat dan menetapkan hukum. Di dalam ilmu fiqh *siyasah*, kekuasaan legislatif dapat diartikan dengan, *Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah* yang artinya kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat, menetapkan hukum. Pandangan fiqh *siyasah*, *Al-Sulthah Al-*

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pengertian kata aktif," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses 13 November 2024.

Tasyri'iyah dipergunakan guna menunjukan kewenangan atau kekuasaan pemerintahan Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif walaupun didalam agama Islam tidak seorangpun yang mempunyai hak untuk menetapkan hukum, kecuali Allah Swt. Lembaga legislatif ialah kekuasaan terpenting dalam pemerintahan Islam. Wewenang dan tugas lembaga legislatif yaitu menggali maupun memahami asal mula syariat Islam yaitu Al Qur'an dan Sunah. *Al-sulthah al-tasyri'iyah* mempunyai kewenangan politik. Dalam hal ini, lembaga legislatif berhak melakukan kontrol atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan lembaga eksekutif terhadap suatu hal, mengemukakan pandangan untuk dibahas dan memeriksa birokrasi.⁸

Di agama Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Berkaitan atas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, kajian fiqh siyasah yakni terdapat dalam *siyasah tasyriyyah*. Didalam *siyasah tasyriyyah* menjelaskan tentang perundang-undangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat maupun menetapkan hukum seperti Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa.⁹

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain; hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya. Sesuai

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 190.

⁹ *Ibid.*, hlm. 187.

dengan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Daerah akan lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, BPD dapat lebih aktif dalam menjalankan peran sebagai representasi masyarakat dan pengawas kinerja pemerintah desa.¹⁰

Desa Grecol merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Indonesia. Desa ini memiliki luas wilayah sebesar 199,719 Ha, Kondisi geografisnya merupakan daerah dataran rendah yang wilayahnya memanjang barat ke timur, dengan adanya lahan pertanian, dan permukiman. Di desa ini telah terbentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, akan tetapi BPD yang telah terbentuk di desa Grecol tidak aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, ketidak aktifan BPD di desa Grecol mempengaruhi jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam hal tersebut BPD di desa Grecol tidak aktif dalam membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Dalam hal ini perdes sangatlah penting yang berisi APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), dan Pengelolaan aset. Hal tersebut jika BPD tidak aktif dalam membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, maka penyelenggaraan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1983), hlm. 8.

pemerintahan desa tidak berjalan secara optimal. Adanya keluhan dari masyarakat desa Grecol, dikarenakan BPD di desa Grecol tidak mengawasi kinerja kepala desa maupun anggaran untuk pembangunan desa, dan pada saat diadakannya rapat musyawarah desa, anggota BPD di desa Grecol sebagian besar tidak menghadiri rapat.¹¹ Tentunya dalam hal ini ketidak aktifan BPD ini berdampak terhadap proses pengambilan keputusan, pengawasan terhadap kinerja kepala desa, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji bagaimana Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya di desa Grecol dan menulisnya dalam bentuk Skripsi dengan judul: “Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) ditinjau dari Fiqh Siyasah Tasyri’iyyah (Studi di Desa Grecol Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Grecol berdasarkan Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah tasyri’iyyah* terhadap tugas dan fungsi BPD dalam

¹¹ Wawancara dengan Mohammad Idris Dwi S. Masyarakat desa Grecol, Purbalingga 10 Januari 2025

penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Grecol?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Grecol berdasarkan Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD.
- b. Untuk mengetahui tinjauan siyasah tasyri'iyah terhadap tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Grecol.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Grecol Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Grecol kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPD.
- c. Secara praktis penelitian ini berguna untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Hukum Tata Negara dan untuk berpartisipasi dalam memantau perkembangan desa khususnya peranan Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan masyarakat yang duduk dipemerintahan desa. Dalam penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk mengukur peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditempatnya

masing-masing dengan konsep fiqh siyasah.

D. Telaah Pustaka

1. Skripsi Randhi Dian Purnama, yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Pengawas Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Rannaloe Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa)” (2017) didalam skripsi ini terdapat pembahasan tentang Mekanisme Badan Permusyawaratan Desa pada saat mengawasi dana desa Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah adalah alasan utama kenapa BPD harus dan bahkan perlu dibentuk. Pengawasan yang dilakukan BPD pada pelaksanaan pemerintah di desa Rannaloe yang dipimpin oleh kepala desa adalah tugas BPD. Dalam mengawasi kinerja pemerintahan desa pada umumnya BPD menekuni atau lebih merujuk untuk konsen pengawasan tentang penggunaan dana desa. Pada saat mengawasi dana desa, BPD turun untuk mengamati maupun meninjau tentang proyek desa agar BPD bisa menganalisis secara langsung berapa dana yang digunakan, berapa dana yang dibutuhkan dan berapa lama kurun pegerjaan proyek. Jadi sebelum terjadinya penyalahgunaan, BPD sudah bisa mengantisipasinya.¹²
2. Skripsi khaeriyah yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Peraturan Di Barang Palie, Kabupaten Pinrang” (Analisis Siyasah Dusturiyyah).

¹² Randhi Dian Purnama, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Pengawas Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Rannaloe Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa),” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (2017), hlm. 68.

Skripsi ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang dipilih dikarenakan objek penelitian ini berupa proses maupun kegiatan maupun tindakan beberapa orang, yakni mencangkup tentang peran badan permusyawaratan desa dalam penetapan peraturan desa di barang palie kabupaten pinrang. Penelitian ini melakukan pengamatan secara mendalam dan penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar terjadi adanya. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Badan Permasyarakatan Desa Di Desa Barang Palie apakah sudah menerapkan peraturan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Badan Permasyarakatan Desa. Penelitian ini memuat tentang Fungsi Badan Permasyarakatan Desa, faktor penghambat pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa, dan analisis siyasah dusturiyyah terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa Di Desa Barang Palie.¹³

3. Skripsi Faisal yang berjudul “Peran Badan Permasyarakatan Desa (Bpd) Dalam Bidang Pembangunan Desa Tahun 2019 (Studi Kasus : Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima)”. Skripsi ini mendeskripsikan Peran Badan Permasyarakatan Desa dalam Bidang pembangunan desa yang dilaksanakan oleh BPD Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima dan Mendeskripsikan hambatan yang dihadapi Badan Permasyarakatan Desa, Desa

¹³ Khaeriyah, “Peran Badan Permasyarakatan Desa Dalam Peraturan Di Barang Palie, Kabupaten Pinrang, (Analisis Siyasah Dusturiyyah),” Skripsi IAIN Parepare (2021), hlm. 57.

Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima dalam melaksanakan peran BPD dalam pembangunan desa. Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan penelitian ini mendeskripsikan serta mengkaji peran dewan penasihat desa dalam bidang pembangunan desa.¹⁴

4. Skripsi Muhammad Irwan Pebrianto yang berjudul “Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Dusun Raja (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Hukum Tata Negara Islam)”. Skripsi ini berisi tentang implementasi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintahan desa sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan pandangan HTN Islam terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu objek penelitian langsung pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Dusun Raja Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.¹⁵
5. Skripsi Edo Rahmadani Zaputra yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi Badan

¹⁴ Faisal, “Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Bidang Pembangunan Desa (Studi Kasus : Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima),” Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram (2019), hlm. 93.

¹⁵ Muhammad irwan pebrianto, “Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Dusun Raja, (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Hukum Tata Negara Islam),” Skripsi IAIN Bengkuku (2018), hlm. 67.

Permasyarakatan Desa Di Desa Dundang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”. Skripsi ini memuat tentang pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kabupaten Pelalawan, dan berisi tentang hambatan dalam pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa di desa tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang menggambarkan mengenai variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa belum terlaksananya fungsi badan permasyarakatan desa, hal ini diketahui pelaksanaan kebijakan kepala desa masih belum tepat sasaran yang dikarenakan ketidak aktifan badan permasyarakatan desa dalam pengawasan kinerja pelaksanaan yang berlangsung di desa tersebut.¹⁶

6. Skripsi Soleman Andryan Dapakuri yang berjudul “ Pelaksanaan Fungsi Bpd Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul”. Skripsi ini mendeskripsikan tentang pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kemiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunung Kidul, dan untuk mengetahui Kendala yang dihadapi BPD dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Di desa Kemiri terkait dengan pelaksanaan fungsi BPD ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BPD sarana

¹⁶ Edo rahmadani zaputra, “Pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa Di Desa Dundang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan,” Skripsi Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Riau (2021), hlm. 87.

prasarana yang kurang memadai bagi BPD untuk menjalankan fungsinya dengan baik, hal ini tentunya sangat berpengaruh dalam proses penjangkauan aspirasi masyarakat karena BPD kurang aktif di dalam mengadakan pertemuan dengan masyarakat, dan juga menghambat keaktifan dan inisiatif untuk mengajak masyarakat berdiskusi dan mengadakan pertemuan supaya lebih dekat dengan masyarakat, hanya sebagian dari masyarakat yang berperan aktif dalam proses maupun berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa hal ini dapat dilihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pertemuan pada saat membahas peraturan desa serta di dalam pengawasan kinerja pemerintah desa BPD harus lebih berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap segala aktifitas yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga dalam fungsi pengawasan ini benar-benar efektif untuk menciptakan pemerintah desa yang transparan dan akuntabel.¹⁷

7. Skripsi Ratna Ayu Kartika, yang berjudul “Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember”. Didalam penelitian ini membahas tentang analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, dan Faktor Pendukung maupun Penghambat Terhadap Terlaksananya Peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ambulu. Jenis penelitian ini adalah

¹⁷ Soleman Andryan Dapakuri, “Pelaksanaan Fungsi Bpd Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul,” Skripsi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD (2018), hlm. 38.

penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan dan analisis sikap dan persepsi individu ataupun kelompok terhadap objek penelitian.¹⁸

8. Skripsi Nilla Indri Dwitasari yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Gesikharjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)”. Penelitian ini Mendeskripsikan dan menganalisis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Gesikharjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, dan Mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Gesikharjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Penelitian ini dilakukan observasi guna mendapatkan sesuatu yang dilakukan secara sistematis. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Uraian yang jelas dan sistematis atas data yang dikumpulkan diharapkan memberikan hasil yang maksimal sehingga dapat dikategorikan sebagai tulisan yang mempunyai nilai ilmiah.¹⁹

E. Kerangka Teori

1. Implementasi Kebijakan

Gagasan Implementasi Kebijakan Menurut Soerjono Soekanto yaitu,

¹⁸ Ratna Ayu Kartika, “Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember,” Skripsi STIA Pembangunan (2022), hlm.72.

¹⁹ Nilla Indri Dwitasari, “Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Gesikharjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban),” Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (2018), hlm. 28.

implementasi kebijakan sebagai tahap penjelasan kebijakan yang dirumuskan menjadi tindakan nyata di lapangan. Didalam tahap ini melibatkan beberapa faktor, mulai dari pembuat kebijakan, birokrasi, maupun masyarakat.

Faktor-faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dan kaitannya dengan BPD antara lain;

a. Faktor hukum

Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut didalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama, artinya terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu, artinya undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat, Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencatat kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun

pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan.²⁰

b. Faktor penegak hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang, atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau role. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk membuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.²¹

c. Faktor sarana dan fasilitas

Dengan adanya sarana dan fasilitas, maka penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1983), hlm. 12.

²¹ *Ibid.*, hlm. 19.

yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.²²

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas. Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.²³

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang ada pada masyarakat berkaitan dengan nilai-nilai spriritual atau non material. Sebagai suatu sistem dari sistem kemasyarakatan, kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik

²² *Ibid.*, hlm. 37.

²³ *Ibid.*, hlm. 45.

dan apa yang dianggap buruk.²⁴

2. *Siyasah Tasyri'iyyah*

Secara etimologi *siyasah* berarti pengaturan atau pemerintahan, dan *tasyri* berarti pembentukan hukum atau legislasi. Sehingga *siyasah tasyri'iyyah* dapat didefinisikan sebagai kebijakan legislatif yang dibuat oleh penguasa (*uli al-amr*) untuk mengatur urusan publik, selama tidak bertentangan dengan *nash* (Al-qur'an dan Sunnah) dan diorientasikan pada kemaslahatan umum.

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *Siyâsah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur kemaslahatan umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dengan tidak melampaui batas-batas *syar'iyah* dan pokok-pokok *syar'iyah* yang umum”.²⁵

Dalam kajian fiqh siyasah, kekuasaan legislasi atau dikenal dengan *al-sultah al-tasyri'iyyah* adalah kekuasaan pemerintahan islam dalam membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt dalam syariat islam. Dengan kata lain, dalam *siyasah tasyri'iyyah* pemerintah diberi tugas untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan didalam masyarakat islam demi kemaslahatan umat islam,

²⁴ *Ibid.*, hlm. 59.

²⁵ Adul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, penerjemah: Zainudin Adnan, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hlm. 17.

sesuai dengan ajaran islam.²⁶

Kekuasaan legislatif mempunyai kewenangan dan tugas yang penting dalam pemerintahan islam, karena ketentuan maupun ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan. Anggota legislatif terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa serta pakar dalam berbagai bidang. Dalam menetapkan syariat merupakan wewenang Allah Swt, maka maksud dari wewenang dan tugas dari lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat islam yang sumbernya dari Al Qur'an dan Sunnah Nabi yang menjelaskan dan menjabarkan hukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang atau peraturan yang akan ditetapkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan kedua syariat islam tersebut. Dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif antara lain: yang pertama yaitu dalam hal yang ketentuannya sudah terdapat didalam *nas* Al Qur'an dan Sunnah, Undang-undang yang dikeluarkan oleh *Al-Sultah Al-Tasyri'iyah* adalah Undang-undang atau aturan ilahiyah yang disyariatkan Allah Swt dalam Al Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam As-Sunnahnya. Yang kedua yakni melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dilepaskan oleh *nas*. Dalam hal ini diperlukannya *Al-Sultah Al-Tasyri'iyah* yang diisi oleh mujtahid dan

²⁶ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Persepektif Fikih Siyasa*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 137.

ahli fatwa. Mereka melakukan *ijtihad* untuk menetapkan hukumnya dengan analogi. Mereka berusaha mencari sebab hukum ada dalam permasalahan yang muncul dengan cara menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam *nas*. Disamping merujuk pada *nas*, *ijtihad* harus mengacu kepada prinsip mengambil kemaslahatan dan menolak kemudorotan, supaya hasil peraturan sesuai dengan aspirasi dari masyarakat.²⁷

Islam sebagai agama yang dipandang telah mempunyai konsepsi politik yang sangat jelas. Maka dari itu, demokrasi yang dibawa Barat sebenarnya juga telah diatur dalam Islam. Meskipun, secara praktik berbeda dengan demokrasi Barat tadi. Hanya saja dalam rangka menerima demokrasi, sebagian umat Islam, menaruh sikap curiga terlebih dahulu. Bahkan, tidak sedikit mereka yang menolak keras konsep demokrasi yang dianggap sangat liberal tersebut. Dalam kajian pemikiran politik Islam, persoalan Islam dan demokrasi merupakan bagian dari pembahasan agama (*al-din*) dan politik (*al-siyasah*). Persoalan ini menjadi perdebatan panjang berbagai kalangan yang hingga kini belum menemukan titik temu. Persoalan ini adalah persoalan yang akan selalu muncul dalam kehidupan kaum muslimin sebab secara mendasar Islam, umat Islam atau kawasan Islam tidak akan pernah bisa dipisahkan dari persoalan-persoalan politik.²⁸

²⁷ Muhammad iqbal, *fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam*, (Jakarta: prenadamedia group, 2014), hlm. 189.

²⁸ Bakhtiar Efendi, *Disartikulasi Pemikiran Politik Islam*, Pengantar dalam Oliver Roy, *Gagalnya Islam Politik*, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 1996), hlm. 35.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian ke lapangan yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan.²⁹

Data yang diperoleh merupakan dari hasil penelitian di lapangan. Selain itu penyusun juga mencari, mengumpulkan, maupun mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yakni menganalisis permasalahan yang dikaji secara memadukan bahan hukum yang ada dengan apa yang diperoleh dari lapangan, sepadan dengan kenyataan sosial. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dilakukan dengan menggali informasi dan melakukan penelitian selama dilapangan guna memperoleh lebih jauh tentang permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa, Ketua BPD, Staff Desa dan Masyarakat sekitar, bertujuan untuk menggali maupun mendapatkan informasi yang valid. Pada penelitian hukum yuridis empiris, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rinerka Cipta, 2012), hlm. 126.

yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh yang dilandasi oleh fakta.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Grecol Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah pertimbangan bahwa Desa Grecol merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Purbalingga merupakan tempat yang mata pencaharian masyarakatnya bekerja di pabrik maupun bertani.

4. Sumber data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu :

a. Sumber data Primer

Jenis data primer adalah data yang pokok yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung. Sumber data primer dalam penelitian ini dilakukan di daerah Desa Grecol, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Kemudian data primer juga diperoleh dari hasil penjelasan dari wawancara dengan pihak terkait dalam penelitian ini.

b. Sumber data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang bisa dijadikan sebagai peran pendukung data pokok, atau dapat pula diartikan sebagai sumber yang mampu menjelaskan informasi atau data tambahan yang akurat sehingga

dapat memperkuat data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diambil dari berbagai referensi dan buku yang membahas tentang topik penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data Untuk mengetahui data dan informasi menggunakan beberapa alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah interaksi langsung antara individu di mana pewawancara bertanya tentang topik penelitian kepada responden dengan tujuan memperoleh jawaban yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.³⁰

b. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara mengamati suatu objek penelitian, yang menganalisis dan tidak lupa melakukan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan mengamati individu atau kelompok secara langsung. Observasi sebenarnya tidak harus observasi langsung saja, namun bisa dilakukan dengan cara tidak langsung dengan menggunakan bahan hukum yang sudah penulis jelaskan. Metode observasi dapat dijabarkan juga sebagai bentuk penelitian dimana manusia mengamati terhadap obyek yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi dalam

³⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006), hlm. 82.

penelitian ini dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan melihat bagaimana proses dalam menjalankan tugas dan fungsi BPD.

c. Studi perpustakaan

Teknik pengumpulan data dengan studi perpustakaan adalah pengambilan data yang diperoleh melalui buku-buku. Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mempelajari, serta menganalisis bahan-bahan hukum atau kepustakaan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data tertulis dari sumber seperti undang-undang, buku, maupun literatur, dan mencari beberapa data mengenai aspek yang dapat diukur dengan melakukan teknik pengumpulan data yang relevan serta berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti mendatangi langsung ke Desa Grecol untuk memperoleh data yang terkait dalam kebutuhan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti untuk menganalisis data yakni metode analisis kualitatif. Dalam metode ini peneliti memperoleh dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan dilapangan, sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan tentang pelaksanaan Undang-Undang mengenai desa yaitu analisis data dalam penelitian kualitatif, yang dilakukan pada waktu pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam

priode tertentu. Pada saat peneliti mewawancarai orang yang dituju, peneliti melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan mengandung struktur maupun urutan singkat terkait alur pembahasan yang terdiri dari beberapa bab untuk memberikan gambaran terhadap pembahasan dan memudahkan penulis dalam menyusun skripsi. Dalam penelitian yang berjudul “Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau Dari *Siyasah Tasyri' iyyah* (Studi Di Desa Grecol Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga)”, sistematika kepenulisan yang akan digunakan terbagi menjadi lima bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Sehingga dalam bagian ini dijelaskan masalah yang akan diteliti.

Bab kedua merupakan kajian teori yang membahas tentang kajian teori tentang implementasi kebijakan yang mendasari BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dan membahas tentang teori *siyasah tasyri' iyyah* sebagai tinjauan BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum di desa Grecol, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga yang di dalamnya membahas tentang sejarah singkat, letak geografis, struktur organisasi, pendidikan, kehidupan

sosial ekonomi masyarakat. Selain itu juga membahas tentang tugas dan fungsi BPD di desa Grecol berdasar Permendagri Nomor 110 Tahun 2016.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan analisis terkait judul skripsi yang diteliti, dan menjelaskan tentang masalah penelitian serta jawaban dari rumusan masalah, hasil penelitian yang dilakukan akan dianalisis sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Dalam bab ini akan menganalisis tentang tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Grecol Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah yang diteliti dan saran dari penyusun terkait permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan dan juga data yang ditemukan dilapangan pada penelitian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditinjau dari *siyasah tasyri' iyyah* yang telah diuraikan, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Grecol, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Secara umum, BPD Desa Grecol tidak aktif menjalankan tugas pokoknya seperti menggali aspirasi masyarakat, membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Aktivitas BPD cenderung bersifat formalitas dan pasif, dengan kurangnya inisiatif untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan maupun pengawasan program pemerintah desa.

Faktor-faktor penyebab ketidak aktifan BPD antara lain:

- kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya.
- kurangnya koordinasi antara BPD dan Pemerintah Desa.
- kurangnya pelatihan atau pembinaan terhadap anggota BPD dari pemerintah kabupaten maupun pihak terkait lainnya.

Dengan demikian, keberadaan BPD di Desa Grecol belum mampu menjalankan peran utamanya sebagai lembaga wakil masyarakat desa dalam sistem pemerintahan desa yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016.

2. Dalam tinjauan *siyasaḥ tasyri' iyyah*, BPD belum sepenuhnya menjalankan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, perlu adanya peran aktif dalam menjalankan tugas dan fungsi dari anggota BPD sendiri. Dalam prinsip musyawarah (*syura*) BPD sudah menjalankan musyawarah dengan baik, akan tetapi dari segi keaktifan BPD tersebut, belum memenuhi prinsip *syura*, dikarenakan BPD di Desa Grecol sebagian anggotanya sering kali tidak hadir pada saat rapat. Dalam prinsip *Amar ma'ruf nahi munkar*, BPD di Desa Grecol belum melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, dikarenakan kinerja kepala desa berjalan dengan baik dan tidak ada komplain dari masyarakat, prinsip *Amar ma'ruf nahi munkar* adalah mencegah terjadinya kemungkaran, yang dapat diartikan mencegah dari

kesewenang-wenangan dalam suatu kebijakan pemerintahan atau kinerja kepala desa/kepala pemerintahan lainnya. BPD desa Grecol masih belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif ditingkat desa.



B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kompetensi sumber daya anggota BPD di desa Grecol dengan sosialisasi dan pelatihan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Perlunya kesadaran dari anggota BPD untuk ikut serta aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. BPD harus lebih proaktif dalam menggali aspirasi masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
4. Dalam menjaga amar ma'ruf nahi mungkar BPD harus menghilangkan budaya “ewuh pakewuh” dalam melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa, dengan penanaman nilai keberanian moral agar BPD lebih tegas dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Qur'an NU Online

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Buku

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rinerka Cipta, 2012.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, *Implementasi dan Kebijakan Publik: Suatu Kerangka Analisis*, dalam Solichin Abdul Wahab, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Efendi, *Disartikulasi Pemikiran Politik Islam*, Pengantar dalam Oliver Roy, *Gagalnya Islam Politik*, Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 1996.

Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Khallaf, *Politik Hukum Islam*, penerjemah: Zainudin Adnan, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.

Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.

Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 1983.

----, *Sosiologi Hukum: Konsep, Teori, dan Paradigma*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Jurnal

Arif, M. Y. dan Paramadina, Panggih F. “Konstitutionalistas Perda Syari'ah di Indonesia dalam Kajian Otonomi Daerah.” *AS-SIYASI: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 1, No 1 (2021).

Samsu, La. “Al-Sultāh Al-Tasyri’iyyah, Al-Sultāh Al-Tanfiziyyah, Al-Sultāh Al-Qadā’iyyah,” *Tahkim*, Vol. XIII, No. 1, Juni 2017

Skripsi

Dapakuri, Soleman Andryan. “Pelaksanaan Fungsi Bpd Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul”. Skripsi APMD Yogyakarta 2018.

Dwitasari, Nilla Indri. “Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Gesikharjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)”. Skripsi universitas brawijaya tahun 2018.

Faisal. “Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Bidang

Pembangunan Desa Tahun 2019 (Studi Kasus : Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima)". Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun 2021.

Kartika, Ratna Ayu. "Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember". Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jember tahun 2022.

Khaeriyah. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Peraturan Di Barang Palie, Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Dusturiyyah)". Skripsi institut agama islam negeri parepare tahun 2021.

Pebrianto, Muhammad Irwan. "Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Dusun Raja (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Hukum Tata Negara Islam)". Skripsi institut agama islam negeri bengkulu tahun 2018.

Purnama, Randhi Dian. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Pengawas Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Rannaloe Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa)". Skripsi UIN Allauddin Makassar tahun 2017.

Zaputra, Edo Rahmadani. "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Dundang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan". Skripsi Universitas Islam Riau Tahun 2021.

Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id> Akses 15 Februari 2025

Wong Ndesa Biar Primitif asal Kreatif, <http://kiatwongndesa.blogspot.com/desa-grecol.html>. Akses 21

Maret 2025

Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>. Akses 21 Maret 2025

Profil desa Grecol, https://youtu.be/AeHUadl9Y_4?si=qW7FcR7Z-3GAC-F6. Akses 15 Februari 2025.

Tafsir Kementrian Agama RI, <https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>. Akses 3 Februari 2025.

Wawancara

Wawancara dengan Suparno, Kepala desa Grecol, Purbalingga, 21 Januari 2025.

Wawancara dengan Salimun, anggota pemerintahan desa Grecol, Purbalingga, 21 Januari 2025.

Wawancara dengan Idris, anggota pemerintahan desa Grecol, Purbalingga, 22 Januari 2025.

Wawancara dengan Surachmat, ketua BPD desa Grecol, Purbalingga, 24 Januari 2025.